

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Pengelolaan Sampah Domestik Kota Timika, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah domestik di kota Timika belum dikelola dengan baik, masih banyak sampah domestik yang dibuang tidak pada tempatnya yaitu pada lahan kosong, di pinggir jalan, sungai/parit, bahkan dijadikan material timbunan untuk lahan perumahan di tengah pemukiman masyarakat. Sarana dan prasarana belum memadai, jumlah alat angkut sampah berupa Gerobak Motor sampah, Dump Truk dan Truk Amrol kontainer belum cukup untuk mengangkut timbunan sampah yaitu berdasarkan proyeksi mencapai 1580 m³ per hari. Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan metode *open dumping* dan belum dikelola dengan baik, sampah yang masuk ke TPA ditumpuk begitu saja tanpa adanya proses penimbangan sampah domestik yang masuk, tidak adanya proses pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA. Pembuatan *Sanitary Landfill* terhenti dan tidak dapat digunakan sesuai rencana karena terkendala masalah teknis dan pembiayaan.
2. Manajemen pengelolaan sampah domestik kota Timika yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kabupaten Mimika belum memadai, permasalahan persampahan masih ditemukan hampir di semua aspek pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Timika perlu meningkatkan aspek –aspek manajemen dalam hal perencanaan (planning), pengorganisian, pelaksanaan/ implementasi, dan pengawasan yang meliputi yaitu aspek manajemen sumberdaya manusia, manajemen pengembangan teknik dan metode pengelolaan, manajemen pembiayaan, manajemen pelanggan atau *stakeholders*, sehingga pengelolaan sampah kota Timika dapat dikelola dengan efektif, efisien, aman dan ramah lingkungan.
3. Pada aspek teknik operasional, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah perlu diupayakan dan ditingkatkan untuk menaikkan prosentase tingkat

layanan dan mengupayakan pengomposan 51,3% sampah organik, dan melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) terhadap sampah domestik sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Iwaka. Pada sisi kelembagaan perlu ditingkatkan jumlah personil / petugas kebersihan kota dan melaksanakan fungsi manajemen yang baik dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Pada aspek peraturan/hukum, pada perda no 11 tahun 2012 diperlukan penambahan aturan yang lebih detail mengenai retribusi sampah, pengelolaan dengan 3R dan melaksanakannya secara konsisten. Pada segi pembiayaan perlu diupayakan penarikan retribusi sampah dengan merespon keinginan masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

5.2 Rekomendasi

Setelah melakukan observasi dan evaluasi pengelolaan sampah domestik kota Timika, direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Kabupaten Mimika sebagai berikut:

1. Segera melakukan penanganan sampah yang menumpuk pada beberapa tempat, mengangkut dan membersihkan area area yang teridentifikasi sebagai tempat pembuangan sampah, dalam hal ini Pemerintah mengajak masyarakat dan instansi-instansi lainnya untuk bergotong royong menangani masalah sampah ini, sambil melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dan menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
2. Melakukan perbaikan aspek teknik operasional terlebih dahulu dengan menyusun pedoman standard tentang teknik operasional pengelolaan sampah kota Timika sehingga terjadi pengelolaan sampah yang efektif, efisien, aman dan ramah lingkungan.
3. Penambahan kendaraan pengangkutan sampah agar timbulan sampah domestik kota Timika dapat dikelola dan diangkut seluruhnya ke TPA. Perlu dilakukan pengawasan yang baik dalam hal operasional kendaraan dan perbaikan rutin yang memadai untuk menjamin ketersediaan kendaraan pengangkut sampah.

4. Segera menentukan tarif retribusi sampah yang proporsional, dapat dilakukan subsidi silang terhadap daerah komersil ke daerah non komersil, golongan masyarakat berpendapatan tinggi ke golongan masyarakat berpendapatan rendah dengan memerhatikan kemauan untuk membayar retribusi sampah, dan segera mengupayakan penarikan retribusi sampah dari masyarakat, sehingga pembiayaan sampah tidak seluruhnya bersumber dari dana APBD.
5. Melakukan penertiban dan pengawasan pembuangan sampah di wilayah kota Timika dalam hal pembinaan masyarakat sehingga sampah dibuang pada tempatnya dan tidak berserakan, mengupayakan agar masyarakat mengadakan pewadahan sampah domestik sendiri.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah domestik terutama dari sumber timbulan sampah.